

Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung

Zainudin Hasan¹ Leo Fisatama Putra² Prabowo Saputra³ Andika Saputra⁴ Morientes Sihaloho⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹ leofisatamaputra07@gmail.com²
prabowoputra01@gmail.com³ andikashaputra174@gmail.com⁴
morientessihaloho0@gmail.com⁵

Abstrak

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk di Kota Bandar Lampung. Terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bandar Lampung adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bandar Lampung sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bandar Lampung antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak-anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak Jalanan

Abstract

The level of child problems in Indonesia is very worrying, children become victims of adult crime, experience abuse and children become perpetrators of criminal acts. As a country that continues to develop and become more advanced, Indonesia faces many problems related to children, including in the city of Bandar Lampung. Apart from the child problems that are rife nowadays. The city of Bandar Lampung as part of Lampung province is inseparable from the children's problems that have occurred recently where the dominant portrait of children's problems in Bandar Lampung City is street children, working children, children who have dropped out of school, and so on. This research aims to inventory children's problems in Bandar Lampung City so that more comprehensive data is obtained regarding children's problems in Bandar Lampung City. The results of the research show that there are problems with children in Bandar Lampung City, including Children in Conflict with the Law (ABH), street children, child workers, children with disabilities, abandoned children, sprawled children, and children who have dropped out of school.

Keywords: Protection, Law, Street Children



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/ inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk

menentukan umur anak.¹ Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan diduniayang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negative yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 yang berisikan Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma - norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.

Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan tanggung jawab perlindungan anak kepada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 mengatur tujuan perlindungan anak yang berbunyi : "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, Sebagaimana diketahui, tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak- anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah Negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung yang tidak terlepas dari fenomena permasalahan anak.

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Nantinya anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007

² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1

³ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.⁴ Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Di Indonesia, kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak khususnya anak perempuan di bawah umur sering terjadi. Dengan situasi tersebut, tentu banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh si anak. Sejumlah kasus menunjukkan Ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak.

Sejarah perlindungan anak di Indonesia terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia amat bertentangan dengan niat Negara melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Padahal Indonesia ialah salah satu Negara yang ikut meratifikasi konvensi hak anak atau Convention on the Rights of the child pada 5 september 1990 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas pacta sunt servanda (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi hak anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan social. Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korbannya⁵. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih kurang pengawasan serta pengimplementasian dalam Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta Masyarakat.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan. Oleh karena itu tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum, tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Permasalahan: Permasalahan apa saja yang dialami oleh anak di Kota Bandar Lampung dan Faktor apa yang mempengaruhi munculnya permasalahan anak di Kota Bandar Lampung? Bagaimana upaya Perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum anak di Kota Bandar Lampung?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung termasuk salah satu wilayah yang mempunyai permasalahan anak yang cukup mengkhawatirkan. Banyaknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung yang ada di jalan raya dan tempat-tempat lainnya menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam kehidupan anak di Kota Bandar Lampung. Adanya anak yang bekerja mengikuti orang tuanya mengemis

⁴ FHA Suharto, Budhi Wibhawa & Eva Nuriyah Hidayat, Interaksi di dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Putra Bambu Apus Jakarta, Prosidings-KS

⁵ Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tinda Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO NOMOR 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan

dari siang sampai malam hari dan mereka kehilangan waktu bermain serta istirahat menunjukkan secara nyata pelanggaran terhadap hak anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun korban tindak pidana tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian karena perlakuan terhadap anak sebagai pelaku terkadang masih disamakan dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dewasa, hal ini menunjukkan masih kurangnya perlindungan terhadap anak itu sendiri meskipun anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Fakta yang lebih mengkhawatirkan adanya anak-anak yang berstatus pelajar menjadi seorang PSK, dan masih banyak permasalahan anak lainnya yang belum terdata secara komprehensif. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami permasalahan di Kota Bandar Lampung, diperoleh data bahwa permasalahan anak yang terjadi di Kota Bandar Lampung antara lain menjadi pengamen, penjual Koran, penjual kantong kresek dan es keliling di pasar, mengumpulkan kardus, menjadi pemulung, dan tukang semir, manusia silver.

Dari potret permasalahan tersebut dapat dirinci bahwa permasalahan anak yang terjadi adalah adanya pekerja anak, dan anak jalanan. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan anak tersebut adalah kurangnya perhatian orang tua, Orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai dan cita-cita yang mereka harapkan dapat tercermin di Tingkat nasional, sehingga individu-individu tersebut akan tumbuh menjadi pewaris bangsa dan mengubah negara menjadi contoh cemerlang bagi dunia untuk diikuti. Untuk membesarkan anak-anak yang akan berkontribusi pada kesejahteraan negara mereka dan rakyatnya, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik.⁶ Seringnya orang tua berlaku kasar, broken home, ekonomi orang tua, putus sekolah, dan faktor pergaulan (karena terpengaruh teman). faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan anak seperti disebutkan di atas antara lain adalah karena factor pendidikan dari dalam keluarga terutama orang tua yang harusnya menanamkan nilai mental dan agama sedini mungkin, sehingga anak dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan tersebut terutama permasalahan anak jalanan dan pekerja anak. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam mengatasi atau menanggulangi permasalahan anak tersebut yaitu bersama-sama dengan Satpol PP menjaring anak jalanan yang tersebar tempatnya di Kota Bandar Lampung. Dimana anak jalanan yang terjaring tersebut dimasukkan ke dalam panti. Untuk ABH. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bandar Lampung dalam mengatasi atau menanggulangi permasalahan anak terlantar ini adalah dengan melakukan koordinasi dan mengawasi anak yang ada diluar dan di dalam panti, untuk anak yang diluar panti dilakukan dengan cara memanggil orang tua anak binaan dalam temu Penguatan Anak dan Keluarga. Dalam program ini ada 2 jenis kegiatan yaitu : Bantuan Anak dan Sosialisasi terhadap anak.⁷

Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Anak

Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan Masyarakat (social defence) dan upaya

⁶ Zainudin Hasan, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, Sarah Uli Ferianti Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung
⁷ Helda Rahmasari, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (Studi di Kota Surakarta)

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan criminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem. Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usaha - usaha prevention withaout punishment (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, Upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari Upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Proses Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Bandar Lampung

Perlindungan hukum dan non hukum adalah dua jenis perlindungan anak. Perlindungan di bawah hukum mencakup perlindungan di bawah hukum perdata dan publik. Sektor sosial, kesehatan dan pendidikan semuanya tercakup dalam perlindungan non-yuridis. Perlindungan hukum anak berkaitan dengan semua undang-undang yang secara langsung mempengaruhi kehidupan seorang anak, atau semua undang-undang yang mengatur kehidupan seorang anak. Bismar Siregar berpendapat bahwa komponen hukum perlindungan anak lebih mengutamakan hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang, bukan tanggung jawab, karena secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁸ Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

1. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.⁹

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik. ari berbagai lapisan masyarakat Perlindungan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. ¹⁰ Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga diakui Ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto. Penyebab utama dari banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang anak adalah masih

⁸ Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR

⁹ Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142.

¹⁰ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hal 312. 10http://depkominform.go.id, 5 April 2010

banyaknya sebuah paradigma lama yang selalu keliru Dimana masih berpegangan untuk mendidik seorang anak harus dengan cara-cara kekerasan. Misalnya mendidik anak dengan cara dipukul, ditempeleng dan dijewer, sehingga soal itu menjadi bagian dari tindakan kekerasan dalam mendidik anak. Rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminani.

Upaya Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Kota Bandar Lampung

Perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non- materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebeasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrument hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlidunngan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan merupakan hal yang sangat di perlukan demi kelangsungan hidupnya mendatang dan di dukung seluruh element masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakatlah ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku di Indonesia mulai musnah sedikit demi sedikit oleh sebab itu, para aparat penegak hukum harus lebih di upayakan profesionalitas, kejujuran dan bersih dari .permainan yang di buat oleh oknum-oknum tertentu dalam kinerjanya di bidang penegakan hukum.

Saran: Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan. Diharapkan kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua atas lingkungan dan pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal 312.
10<http://depkominfo.go.id>, 5 April 2
- Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva,
FHA Suharto, Budhi Wibhawa & Eva Nuriyah Hidayat, *Interaksi di dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial*. Putra Bambu Apus Jakarta, Prosiding-KS
- Helda Rahmasari, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak* (Studi di Kota Surakarta)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tinda Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan*
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1
- Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur*
- Zainudin Hasan, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, Sarah Uli Ferianti, *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung*